

**KETIDAKSESUAIAN PENCURIAN PULSA DENGAN
PENGAMALAN SILA KE-4**

STIMIK “AMIKOM” Yogyakarta



Diajukan Oleh :

Farid Haksa Yuniar (11.11.4779)

Kelompok C

S1TI

Dosen :

Drs Tahajudin Sudibya

KETIDAKSESUAIAN PENCURIAN PULSA DENGAN PENGAMALAN SILA KE-4

ABSTRAK

Dewasa ini, kebutuhan akan telekomunikasi merupakan hal yang tidak dapat ditawar – tawar lagi.

Apakah pencurian pulsa tidak sesuai dengan sila ke-4?

Pendekatan Yuridis pencurian pulsa dapat dilihat dalam pasal 362 dan 378 KUHP serta pasal 28H ayat (4) UUD'45 Amandemen.

Pencurian Pulsa merupakan perbuatan mencuri satuan dalam hitungan biaya telepon yang tidak sesuai dengan HAM pada pengamalan sila keempat.

Baik pemerintah maupun rakyat mari bersama – sama menjamin hak asasi manusia.

BAB I

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasa ini, kebutuhan akan telekomunikasi merupakan hal yang tidak dapat ditawar – tawar lagi. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan rekan bisnis dengan menggunakan alat telekomunikasi. Untuk menggunakan alat ini kita harus membayar menggunakan pulsa. Pulsa itu sendiri dapat kita beli di *counter* terdekat. Pulsa tersedia dengan berbagai merek yang dikeluarkan oleh berbagai perusahaan penyedia layanan pula. Apabila kita menggunakan layanan ini secara berlebih otomatis kita harus membayar lebih juga untuk membeli produk yang tidak nyata tersebut. Bahkan dapat kita jumpai seorang yang rela mengorbankan kepentingan perutnya demi dan hanya untuk membeli pulsa.

Karena seakan membeli pulsa merupakan kebutuhan yang pokok, terdapat oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Mereka menipu korbannya dengan berbagai modus, salah satunya dengan sms “kirimi mama pulsa”. Dan bukan merupakan hal yang baru jika akhir – akhir ini banyak korban pencurian pulsa. Sudah banyak masyarakat yang mengeluh dan *complain* tentang kasus ini, bahkan beberapa dari mereka menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Namun jawabannya selalu “dalam proses”. Mereka bukannya pasrah, namun belakangan ini suara rakyat seolah tidak didengar oleh pemerintah.

Lalu siapa yang harus bertanggung jawab akan permasalahan ini? Jawabannya ialah pemerintah itu sendiri. Ironisnya pemerintah bukannya menyelesaikannya, namun seolah membiarkan permasalahan ini, seakan tidak terjadi apa - apa. Sebenarnya pertemuan antara komisi I DPR dengan penyedia layanan serta perwakilan masyarakat beberapa waktu yang lalu sudah digelar. Pertemuan ini bertujuan membahas dan menyelesaikan kasus penyedotan pulsa akhir – akhir ini, dengan komisi I DPR sebagai pihak penengah. Namun hasilnya tetap saja nihil. Permasalahan yang tak kunjung selesai ini jelas tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang tertuang dalam sila ke-4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

BAB II

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah pencurian pulsa tidak sesuai dengan sila ke-4?

BAB III

C. PENDEKATAN YURIDIS

Pendekatan secara yuridis atau secara hukum pencurian pulsa dapat kita lihat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang – Undang Dasar 1945 (UUD'45). Pencurian pulsa dapat dihubungkan dengan pasal – pasal yang terdapat dalam kedua buku tersebut. Pasal – pasal yang berhubungan dengan pencurian pulsa yaitu pasal pencurian, penipuan, dan hak asasi manusia.

Dalam KUHP, pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, yaitu "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Dalam masalah ini, pencurian pulsa juga termasuk dalam tindak kejahatan penipuan, dan dapat dikenakan pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Selain pencurian dan penipuan, hak asasi masyarakat telah dilanggar. Di dalam pasal 28H ayat (4) UUD'45 Amandemen merumuskan, "setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapapun, (perubahan ke-2 disahkan 18 Agustus 2000)". Pasal tersebut sudah jelas menjelaskan bahwa pulsa merupakan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang – wenang maupun dicuri oleh siapapun.

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencurian pulsa tidak sesuai dan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta pasal 28H ayat (4) UUD'45 Amandemen.

BAB IV

D. PEMBAHASAN

1. Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian merupakan proses, cara, perbuatan mencuri. Sedangkan curi atau mencuri itu sendiri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi - sembunyi: *malam tadi maling masuk ke rumahnya dan ~ sebuah radio*;. Menurut Asep Subhi(2004:64), Mencuri ialah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya untuk dimilikinya. Adapun menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), mencuri didefinisikan barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disintesa bahwa pencurian merupakan proses, cara, perbuatan mengambil barang sebagian maupun seluruhnya, yang dimiliki orang lain dengan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya.

2. Pulsa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pulsa merupakan tegangan atau arus yg berlangsung beberapa lama berbentuk segi empat atau gelombang sinus; satuan dalam perhitungan biaya telepon; *Mus* rangkaian denyutan berulang secara teratur yg terasa dl musik, jika pulsa itu terdengaran disebut ketukan. Sedangkan menurut Richard Dawkins(2005:19), pulsa atau laju pulsa merupakan besaran analog, namun pulsa itu sendiri digital. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disintesa bahwa pulsa merupakan satuan dalam biaya telepon, yang berangkaian secara teratur berbentuk segi empat atau gelombang sinus, dan berupa besaran analog yang digital.

3. Sila Keempat

Bunyi sila ke-4 ialah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Bila dirumuskan dengan diagram yang sederhana, pancasila akan saling berhubungan dengan kelima sila lainnya. Pada sila keempat, sila ini diliputi dan dijiwai oleh sila sila 1, 2, dan 3, serta meliputi dan menjiwai sila 5.

Pancasila juga mempunyai rumusan hubungan yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Dalam sila ke-4, diisi dan dikualifikasi kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpesatuan Indonesia, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti sila – sila pancasila lainnya, sila IV memiliki arti pancasila yang umum kolektif. Sila keempat mengandung arti :

- a. Asas politik Negara, adalah Negara Indonesia berkedaulatan rakyat, berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan. (Pembukaan UUD 1945, alinea IV).
- b. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Termasuk pasal 2 dan 3 tentang MPR).

Petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima sila itu tertuang pada Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai lampiran dari Tap. No. II.MPR/1978. Salah satu pengamalan sila keempat yang disarikan dari naskah tersebut adalah sebagai warga negara warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

BAB V

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kebutuhan telekomunikasi sudah seperti kebutuhan pokok, bahkan dapat kita jumpai seseorang yang lebih memilih untuk membeli pulsa daripada membeli nasi untuk dia makan. Dari realita diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bisnis pulsa sangatlah menjanjikan. Apabila satu orang membeli pulsa sepuluh ribu rupiah tiap minggu, tentu omset yang dihasilkan perusahaan penyedia layanan sampai milyaran rupiah. Namun apa yang terjadi bila sekelompok orang memanfaatkan kesempatan tersebut? Seperti beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu, konsumen dari salah satu layanan komunikasi pada kebakaran jenggot karena pulsa mereka ludes habis seperti bencana kebakaran. Apabila korban dari pencurian ini mencapai ribuan bahkan jutaan orang, maka keuntungan yang diperoleh oknum yang tidak bertanggung jawab pasti luar biasa. Namun hal yang lebih penting dari nominal pulsa ialah hak milik perseorangan. Seperti pada pasal 28H ayat (4) yang berbunyi “setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapapun”. Sudah jelas dalam pasal tersebut hak seorang bahkan hak asasi masyarakat dilanggar. Pelanggaran ini sungguh tidak sesuai pada pengamalan pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Apalagi pemerintah seakan tidak peduli dengan nasib rakyatnya, yang terkena kasus pencurian pulsa ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pulsa merupakan tegangan atau arus yg berlangsung beberapa lama berbentuk segi empat atau gelombang sinus; satuan dalam perhitungan biaya telepon; *Mus* rangkaian denyutan berulang secara teratur yg terasa di musik, jika pulsa itu terdengaran disebut ketukan. Sedangkan menurut Richard Dawkins(2005:19), pulsa atau laju pulsa merupakan besaran analog, namun pulsa itu sendiri digital. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disintesa bahwa pulsa merupakan satuan dalam biaya telepon, yang berangkaian secara teratur berbentuk segi empat atau gelombang sinus, dan berupa besaran analog yang digital. Namun karena teknologi dan kecerdasan manusia yang telah maju, tindak kejahatan pun ikut berevolusi. Dewasa ini tindak kejahatan tidak perlu susah – susah pergi ke tempat yang ramai untuk melakukan mencuri, namun cukup dengan duduk manis di kursi dan ditemani teknologi yang mereka butuhkan, seperti ponsel ataupun personal komputer.

Menurut KBBI, pencurian merupakan proses, cara, perbuatan mencuri. Sedangkan curi atau mencuri itu sendiri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi – sembunyi. Sesungguhnya penyedotan pulsa jelas merupakan tindakan mencuri, bahkan sudah diatur dalam pasal 362 KUHP. Bahkan modus yang dilakukan oleh oknum pencurian pulsa ini termasuk tindak penipuan. Hukum penipuan ini juga telah tertulis di KUHP, dalam pasal 378. Namun kenapa seolah oknum yang menyedot pulsa tidak terkena sanksi dan rakyat menderita karena merka? Sungguh realita yang irosnis bagi bangsa ini, bangsa yang tinggal di negara hukum.

Bunyi sila ke-4 ialah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Salah satu pengamalan pancasila sila keempat yang dapat kita amalkan yaitu sebagai warga negara warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang dimaksud dalam pengamalan diatas adalah kita sebagai warga Indonesia, khususnya pemerintah haruslah menjamin hak asasi setiap warganya. Karena negara yang dinilai maju moralnya, ialah negara yang menjamin hak asasi setiap warganya. Namun masih menjadi pekerjaan rumah bagi perwakilan rakyat ini untuk lebih tegas membela hak asasi rakyatnya. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah marilah kita bersama – sama membangun permusyawaratan perwakilan, agar hak asasi rakyat Indonesia dapat terjamin secara nyata.

2. Saran

- a. Pemerintah, khususnya perwakilan rakyat harus lebih tegas memberi sanksi terhadap pelanggar HAM, khususnya pelanggaran hak asasi rakyatnya sendiri.
- b. Dibentuk polisi khusus Indonesia, yang khusus bekerja dalam dunia maya, khususnya dalam jaringan telekomunikasi.
- c. Penyedia layanan telekomunikasi seharusnya memperketat keamanan jaringan telekomunikasi agar kejahatan dapat diminimalisir.

Referensi

- Asep Subhi, TB. & Taufik, Ahmad. 2004. 101 Dosa –Dosa Besar. Cetakan Pertama. Jakarta : Kultum Media.
- Bab XXII Pencurian Pasal 362. 2007. KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Yogyakarta : Pusatka Yustita.
- Bab XXV Perbuatan Curang Pasal 378. KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Yogyakarta : Pusatka Yustita.
- Dawkins, Richard & Ward, Lalla. 2005. Sungai dari Firdaus: suatu pandangan Darwinian tentang kehidupan. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kaelan M.S., Drs. 1996. Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Edisi Pertama. Yogyakarta : Paradigma
- Redaksi Jogja Bangkit. UUD 1945 Amandemen Pertama S/d Keempat. Cetakan I. Yogyakarta : Jogja Bangkit.